

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Bank**

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2003 tentang perbankan, bank adalah bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wardiah, 2013).

Menurut *Dictionary of Banking an Services by Jerry Rosenbeg* bahwa : Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Menurut Adiwarman A. Karim (2013), Bank adalah sebuah badan usaha yang menspesialisasikan usahanya dalam bidang jasa keuangan (*financial servieces*). Bank dalam skala umum adalah pedagang uang meminjam uang dengan bunga dan meminjamkan uang juga dengan bunga yang lebih besar. Pihak bank mengambil keuntungan dari selisih bunga simpan pinjam.

Menurut berbagai pendapat mengenai pengertian bank yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga/perusahaan yang aktifitasnya untuk menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang lebih baik.

## **2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

### **1) Bank Syariah**

#### **a) Pengertian**

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan serta

peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam (Mardani, 2015).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Asnaini & Yustati, 2017).

Menurut (Wardiah, 2013), Bank Syariah merupakan salah satu bentuk perbankan nasional yang mendasarkan pada syariat (hukum) islam, yaitu (1) bank yang tidak mengandalkan bunga; (2) lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan defenisi perbankan syariah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, yang dalam operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

#### **b) Sejarah Bank Syariah di Indonesia**

Rintisan praktik perbankan Islam di indonesia dimulai pada awal periode 1980-an melalui berbagai diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut diantaranya adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, dan M. Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang

relatif terbatas, di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*) (Wardiah, 2013).

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990. Sebagai hasil Tim Perbankan MUI tersebut berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,- (Asnaini & Yustati, 2017).

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil" ; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan (Antonio, 2013).

Kemudian pada 1992 diundangkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit memberikan alternatif operasional bank menggunakan prinsip bagi hasil. Hal ini segera

ditindaklanjuti dengan dikelurkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil (Mardani, 2015).

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya asuransi Islam, Syarikat Tafakul Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management.

Pada tahun 1998 lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini memberikan peluang yang lebih besar bagi bank syariah untuk beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian lahirlah beberapa bank syariah yang lain, diantaranya Bank Syariah Mandiri (konversi dari Bank Susila Bakti) serta UUS Bank IFI. Sehingga pada Desember 2002 terdapat 2 BUS dan 6 UUS dengan total aset mencapai Rp. 4,05 triliun (Wardiah, 2013).

### **c) Produk Bank Syariah**

Jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

#### **1. Penghimpunan Dana**

- a) *Al-Wadi'ah* : merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga

dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki (Kasmir, 2013).

- b) *Al-Mudharabah* : merupakan akad yang berupa prinsip investasi, dimana ini adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) (Antonio, 2012).

## 2. Penyaluran Dana

- a) *Ba'i Al-Murabahah* : Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan (Muhamad, 2014).
- b) *Ba'i As-salam* : Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan pemberian uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggung jawab bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera (Muhamad, 2014).
- c) *Ba'i Al-Istishna'* : Merupakan bagian dari *Ba'i As-salam* namun *Ba'i Al-Istishna'* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *Ba'i Al-Istishna'* mengikuti *Ba'i As-salam* namun pembayaran dilakukan beberapa kali pembayaran (Muhamad, 2014).

- d) *Al-Ijarah* (sewa) : adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Kasmir, 2013).
- e) *Musyarakah* : adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2012).
- f) *Mudharabah* : adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) memberikan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2012).

## **2) Bank Konvensional**

### **a) Pengertian**

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1992 dengan menghilangkan kalimat "dan atau berdasarkan prinsip syariah", yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut (Kasmir, 2013), Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti bahwa bank ini dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya *wadi'ah*, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

#### **b) Sejarah Perkembangan Bank Konvensional**

Perkembangan perbankan di Indonesia secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa periode, yaitu pada periode penjajahan, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang, periode Indonesia merdeka, periode awal kemerdekaan, periode Orde Lama, periode Orde Baru, periode deregulasi dan periode pertumbuhan yang sangat pesat pada kurun waktu 1988-1996, periode krisis yang diikuti dengan program rekapitalisasi pada 1997-1998, periode stabilisasi pada tahun 1999-2001, periode pemulihan sejak tahun 2002 yang ditandai dengan berkembangnya

industri perbankan dan perubahan strategi kegiatan industri perbankan (Waridah, 2013).

Asal mula perkembangan bank konvensional di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank Sentral di Indonesia yang dinasionalisir pemerintah RI pada tahun 1951 yang sebelumnya bank ini berasal dari De Javasche Bank. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968. Kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Setelah itu diikuti oleh beberapa bank konvensional lainnya seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Ekspor Impor (Eksim). BRI berasal dari De Algemene volkcrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II. Bank yang bergerak dibidang rural dan eksim dipisahkan menjadi:

- Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU No. 21 Tahun 1968.
- Yang membidangi eksim dengan UU No. 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (Eksim).

Kemudian pada tahun 1999 empat bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (Eksim) melakukan merger dan bergabung menjadi Bank Mandiri (Kasmir, 2013).

### c) Kegiatan Bank Konvensional

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan perbankan konvensional di Indonesia antara lain adalah :

#### 1. Menghimpun Dana

Penghimpunan dana dari masyarakat pada bank konvensional dilakukan dengan cara menawarkan beberapa jenis simpanan, antara lain :

- a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro (Kasmir, 2013).
- b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Kasmir, 2013).
- c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut (Kasmir, 2014).

## 2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit, antara lain :

- a. Kredit Investasi, yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau menambah peralatan pabrik seperti mesin-mesin.
- b. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.
- c. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.
- d. Kredit Produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kedai atau perdagangan. Dalam arti kredit ini

diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

- e. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik sandang maupun pangan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.
- f. Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Sistem Perbankan Syariah dengan Konvensional**  
**Secara Keseluruhan**

	<b>BANK SYARIAH</b>	<b>BANK KONVENSIONAL</b>
<b>PERANAN</b>	Pengusaha dan pemodal	Peminjam dan pemberi pinjaman
<b>SIMPANAN</b>	Bagi hasil investasi	Berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan
<b>PEMBIAYAAN</b>	Jual beli investasi	Kredit/pinjaman berdasarkan imbalan bunga

Sumber : (Santi, 2015)

### 3. Arti Penting Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Arif & Rahmawati, 2015). Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
- b. Kemampuan mengelola dana.
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak

akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan (Wardiah, 2013).

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 29 (2) “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Hafidhin, Rahayu, & ZA, 2018).

Menurut Kasmir (2014: 303), penilaian kesehatan bank disamping dilakukan untuk bank konvensional juga dilakukan untuk bank syariah, baik untuk Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini dilakukan sesuai perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penggolongan tingkat kesehatan bank di bagi dalam empat kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan nilai kesehatan bank didasarkan pada *"reward*

*system*" dengan nilai kredit antar 0 sampai dengan 100 (Sujarweni, 2017).

Adapun peringkat kesehatan bank digolongkan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Predikat Kesehatan Bank**

<b>Nilai Kredit</b>	<b>Predikat</b>
81 - 100	Sehat
66 - 81	Cukup Sehat
51 - 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Sumber : (Muhamad, 2014)

#### **4. Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

Metode Penilaian Kesehatan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity*) (Sujarweni, 2017).

Adapun dalam *Kamus Perbankan* (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999 menjelaskan bahwa CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang terutama dalam tingkat kesehatan bank, CAMEL juga merupakan tolak ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank (Wardiah, 2013).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 menjelaskan bahwa sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Penilaian ini meliputi permodalan, kualitas aset, rentabilitas, profitabilitas, manajemen, dan aspek lainnya.

### **1. Aspek Permodalan (Capital)**

Analisis permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal untuk menutupi eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko pada masa yang akan datang. Penilaian faktor kecukupan modal menggunakan rasio kecukupan modal / CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Hafidhin, Rahayu, & ZA, 2018).

Pengelolaan modal bank diusahakan agar jumlah bank yang memadai untuk dapat menunjang usahanya. Walaupun modal bagi bank umum meningkat selama beberapa tahun, peningkatan yang makin cepat dari total aset itu dan tabungan terus memfokuskan pada perhatian ketercukupan modal bank (Latumaerissa, 2014). Penilaian terhadap aspek permodalan (*Capital*) dalam penelitian ini menggunakan indikator, yaitu sebagai berikut :

**a) *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan gambaran mengenai kemampuan bank untuk memenuhi kecukupan modalnya. (Muhamad, 2014). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. Faktor utama yang mendorong pengembangan metode tersebut adalah kenyataan bahwa modal merupakan sumber daya yang sangat mahal sehingga bank harus mengelolanya seefisien dan seefektif mungkin (Latumaerissa, 2014).

Adapun perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Terhitung Menurut Risiko (ATMR) yaitu perhitungan yang mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan/atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga (Muhamad, 2014). Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Adapun pada rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011) :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Adapun besaran penilai terhadap rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain :

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Pengukuran Rasio CAR**

<b>Kriteria</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
$CAR \geq 12\%$	1	Sangat Sehat
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup Sehat
$6\% \leq CAR < 8\%$	4	Kurang Sehat
$CAR < 6\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013

## 2. Aspek Kualitas Aset (Assets)

Aset dalam bank adalah sumber daya yang dimiliki oleh bank yang dapat berbentuk fisik atau non fisik berupa hak yang mempunyai nilai ekonomis. Aset ini diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan modal (Iskandar, 2013).

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada suatu bank. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perbankan (Suwiknyo, 2010).

Menurut Kasmir (2013) penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank adalah rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Adapun penilaian terhadap aspek Kualitas Aset (*Assets*)

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua indikator, yaitu sebagai berikut :

**a) *Non Performing Loan (NPL) / Non Performing Financing (NPF)***

*Non Performing Loan (NPL) / Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit pada bank. Jumlah kredit bermasalah yang semakin besar akan menyebabkan kondisi bank yang tidak sehat (Harun, 2016). Adapun pada rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011) :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun besaran penilaian terhadap rasio *Non Performing Loan (NPL) / Non Performing Financing (NPF)* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain :

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Pengukuran Rasio NPL/NPF**

<b>Kriteria</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
$NPL \leq 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < NPL \leq 5\%$	2	Sehat
$5\% < NPL \leq 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% < NPL \leq 11\%$	4	Kurang Sehat
$NPL > 6\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013

**b) *Kualitas Aktiva Produktif (KAP)***

*Kualitas Aktiva Produktif (KAP)* merupakan rasio antara Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) terhadap total aktiva produktif (KAP). Sesuai dengan keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif, UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan UU No. 7 tentang Perbankan, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah Penanaman dana bank dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administrasi. Semakin kecil Kualitas Aktiva Produktif menunjukkan semakin efektif kinerja bank untuk menekan APYD serta memperbesar total aktiva produktif yang akan memperbesar pendapatan, sehingga profit yang dihasilkan semakin bertambah. Adapun pada rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011):

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Adapun besaran penilaian terhadap rasio *Kualitas Aktiva Produktif (KAP)* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain :

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Pengukuran Rasio KAP**

<b>Kriteria</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
$KAP \leq 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < KAP \leq 3\%$	2	Sehat
$3\% < KAP \leq 6\%$	3	Cukup Sehat
$6\% < KAP \leq 9\%$	4	Kurang Sehat
$KAP > 9\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013

### 3. Aspek Kualitas Manajemen (Management)

Menurut penelitian Karmila (2016) mengatakan bahwa aspek kualitas manajemen (*management*) merupakan kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target.

Adapun rasio untuk mengukur penilaian bank pada aspek kualitas manajemen (*management*) adalah dengan menggunakan rasio yang telah diproyeksikan *Net Profit Margin* (NPM) (Sujarweni, 2017). Rasio ini merupakan rasio untuk menggambarkan keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.

#### a) *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut penelitian Karmila (2016) *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio antara laba bersih dengan pendapatan operasional. *Net Profit Margin* (NPM) menunjukkan keoptimalan pendapatan operasional dalam membentuk laba bersih bank. Rasio ini digunakan

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin besar nilai NPM semakin optimal bank dalam membentuk laba bersih. Rasio NPM yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, karena semakin tinggi laba dari bank tersebut.

Sedangkan menurut Kasmir (2014) aspek manajemen dengan memproksikan *Net Profit Margin* (NPM) dapat menunjukkan bagaimana manajemen bank dalam mengelola sumber-sumber maupun penggunaan atau alokasi dana secara efisien. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sehat apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut. Adapun pada rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011) :

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Adapun besaran penilaian terhadap rasio *Net Profit Margin* (NPM) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain :

**Tabel 2.6**  
**Kriteria Pengukuran Rasio NPM**

<b>Kriteria</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
$NPM \geq 100\%$	1	Sangat Sehat
$81\% \leq NPM < 100\%$	2	Sehat
$66\% \leq NPM < 81\%$	3	Cukup Sehat
$51\% \leq NPM < 66\%$	4	Kurang Sehat
$NPM < 51\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013

#### 4. Aspek Rentabilitas (Earning)

Rentabilitas (*earning*) merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Bank yang selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat (Sumadi, 2018).

Pandia (2012) mendefinisikan rentabilitas (*earning*) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu. Laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja secara efisien. Efisiensi dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan menghitung rentabilitasnya. Dalam menilai aspek rentabilitas, rasio yang dapat digunakan adalah rasio ROA (*Return on Assets*), ROE (*Return on Equity*) dan BOPO (*Biaya Operasional Pendapatan Operasional*).

**a) *Return On Assets (ROA).***

*Return On Asset (ROA)* merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Besarnya rasio ROA diperoleh dengan membagi seluruh laba yang diperoleh bank (sebelum pajak) dengan total aset. Semakin besar ROA/Return On Asset menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar (Harun, 2016).

Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Return On Assets (ROA)* merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. *Return On Assets (ROA)* menunjukkan efektivitas perusahaan sehingga menjadi bagian penting perusahaan mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. Semakin besar *Return On Assets (ROA)*, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kecil kemungkinan terjadi bank dalam kondisi bermasalah. Adapun pada rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Adapun besaran penilaian terhadap rasio *Return On Assets (ROA)* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain :

**Tabel 2.7**  
**Kriteria Pengukuran Rasio ROA**

<b>Kriteria</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
ROA > 1,5%	1	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5%	2	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup Sehat
0% < ROA ≤ 0,5%	4	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013

**b) Return on Equity (ROE)**

*Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen lembaga keuangan dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak sedangkan rata-rata total ekuitas adalah rata-rata modal inti yang dimiliki lembaga keuangan, perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku. Adapun pada rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011) :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Adapun besaran penilaian terhadap rasio *Return On Equity* (ROE) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain :

**Tabel 2.8**  
**Kriteria Pengukuran Rasio ROE**

<b>Kriteria</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
ROE > 20%	1	Sangat Sehat
12,51% < ROE ≤ 20%	2	Sehat
5,01% < ROE ≤ 12,5%	3	Cukup Sehat
0% < ROE ≤ 5%	4	Kurang Sehat
ROE ≤ 0%	5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013

**c) *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)***

BOPO / Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasi digunakan untuk mengukur tingkat dan distribusi biaya bank dalam melakukan kegiatannya. Karena kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. *“A lower value indicates greater efficiency”*.

Menurut Pandia (2012) bahwa BOPO/Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional atau yang sering disebut sebagai rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah

semakin kecil atau dengan kata lain semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut. Adapun pada rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011) :

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Adapun besaran penilaian terhadap rasio BOPO berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain :

**Tabel 2.9**  
**Kriteria Pengukuran Rasio BOPO**

<b>Kriteria</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Nilai</b>
$BOPO \leq 94\%$	1	Sangat Sehat
$94\% < BOPO \leq 95\%$	2	Sehat
$95\% < BOPO \leq 96\%$	3	Cukup Sehat
$96\% < BOPO \leq 97\%$	4	Kurang Sehat
$BOPO > 97\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013

## 5. Aspek Likuiditas (Liquidity)

Aspek kelima dalam metode CAMEL adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai (Kasmir, 2013).

Berdasarkan paragraf 44 PSAK No.1 (2007,8) tentang Akuntansi Perbankan, menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika : *yang pertama* diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan dan *yang kedua* jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca (Iskandar, 2013). Penilaian terhadap aspek likuiditas (*liquidity*) dalam penelitian ini menggunakan indikator yaitu :

**a) *Loan to Deposito Ratio (LDR) / Financing to Deposit Ratio (FDR)***

*Loan to Deposito ratio (LDR) / Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*load requests*) nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk memberikan pinjaman. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memberikan pinjaman seluruh dananya (*loan up*) atau relatif tidak liquid (*illiquid*). Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat untuk memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi (Latumaerissa, 2014).

Berdasarkan PBI Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum bahwa batas atas LDR adalah sebesar 92%

yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi batas toleransi seperti yang telah disepakati sebagian praktisi perbankan yang ada di Indonesia, bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah sekitar 85% atau dengan batas toleransi berkisar antara 85%-100%. Adapun pada rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No. 13/24/DPNP/2011):

$$LDR = \frac{Kredit}{Dana\ Pihak\ Ketiga} \times 100\%$$

$$FDR = \frac{Pembiayaan}{Dana\ Pihak\ Ketiga} \times 100\%$$

Adapun besaran penilaian terhadap rasio *Loan to Deposito ratio* (LDR) / *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia antara lain :

**Tabel 2.10**  
**Kriteria Pengukuran Rasio LDR/FDR**

Kriteria	Peringkat	Nilai
$LDR \leq 75\%$	1	Sangat Sehat
$75\% < LDR \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < LDR \leq 100\%$	3	Cukup Sehat
$100\% < LDR \leq 120\%$	4	Kurang Sehat
$LDR > 120\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tahun 2013

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perbandingan analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional dengan menggunakan metode CAMEL. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Regiyan (2013) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Menggunakan Metode CAMEL”. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan tujuan untuk menilai perbandingan tingkat kesehatan bank umum syariah dengan bank umum konvensional periode 2009-2011 dengan menggunakan metode CAMEL. Hasil penelitian ini menunjukkan pada variabel ROA, ROE BOPO dan LDR terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional sedangkan pada variabel CAR dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan perbankan konvensional memiliki kinerja (CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR) lebih baik dibanding dengan perbankan syariah.

Handayani (2015) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dengan Membandingkan Tingkat Kesehatan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia periode 2012-2014”. Metode pada penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan hasil menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. CAR, BDR dan ROA bank syariah tingkat signifikannya lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan ROE, BOPO, dan LDR bank syariah tingkat signifikannya lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.

Fadhli (2015) “Analisis Perbandingan dan Peramalan (Trend) Tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Pra dan Pasca Krisis Keuangan Global Tahun 2008 dengan Menggunakan Metode CAMELS”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang

signifikan antara bank syariah dan bank konvensional pada variabel CAR, KAP, NPM, ROA, dan NPF/NPL, namun pada variabel FDR/LDR tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada Bank Muamalat Indonesia variabel CAR, NPM, dan ROA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pra dan pasca krisis keuangan global tahun 2008. Sementara itu pada Bank Mandiri variabel NPM, ROA, dan NPL menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pra dan pasca krisis keuangan global tahun 2008.

Siti (2018) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Non Devisa Periode 2012-2016”. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan hasil menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata kinerja antara bank syariah dan bank konvensional non devisa. Dimana bank konvensional non devisa memiliki kinerja yang lebih baik dari pada bank syariah non devisa. Dan menunjukkan hasil yang signifikan pada variabel ROA.

Prihatama (2011) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional berdasarkan Rasio Keuangan”. Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional pada rasio ROA dan LDR/FDR. Sedangkan pada rasio CAR, NPL dan BOPO menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Munir, dkk (2017) “CAMELS *Ratio on Profit Ability Banking Performance* (Malaysia Versus Indonesia) dengan menggunakan analisa

regresi berganda dan analisis CAMEL”. Menyatakan bank Malaysia dan bank Indonesia memiliki kinerja profitabilitas yang sangat signifikan yang diukur oleh CAMEL. Dengan hasil dalam manajemen, rentabilitas dan likuiditas bank Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan, tetapi secara spesifik tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan dalam kinerja syariahnya bank Malaysia dan Bank Indonesia terjadi perubahan manajemen dan likuiditas.

Abraham, dkk (2016) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia”. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif CAMEL yaitu CAR, ROA, ROE, NPL/NPF, LDR/FDR, serta BOPO periode tahun 2005-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan konvensional yaitu pada aspek profitabilitas dan likuiditas terdapat kinerja keuangan bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional dan pada rasio CAR dan ROA terdapat kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah.

Tunena, *et al*, (2015) “Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL Studi Perbandingan pada BRI tbk dan BTN tbk periode 2010-2014”. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif CAMEL yaitu CAR, NPL, NPM, ROA, BOPO, dan LDR. Hasil pada penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan bank pada BRI tbk dengan BTN tbk.

Annisa (2013) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Periode Tahun 2010-2012”. Hasil pada penelitian ini menunjukkan pada rasio CAR, ROE dan NIM pada bank syariah lebih unggul dibandingkan pada bank konvensional. Sedangkan untuk rasio ROA, BOPO dan LDR menunjukkan bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah.

Jahja, dkk (2012) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional dengan Analisis Rasio Keuangan yang didasarkan pada data yang bersifat Kuantitatif”. Dari hasil uji statistik *Independent Sample t-Test* dapat diketahui bahwa rata-rata *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return On Assets* (ROA) pada keuangan perbankan syariah lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain, seperti *Non Performing Loan* (NPL) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah lebih rendah kualitasnya dibandingkan perbankan konvensional.

**Tabel 2.11**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Regiyan (2013)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan	Menunjukkan secara keseluruhan perbankan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama	Penelitian ini hanya menggunakan rasio ROA dan BOPO pada aspek

		Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Menggunakan Metode CAMEL	konvensional memiliki kinerja (CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR) periode tahun 2009-2011 lebih baik dari pada perbankan syariah	menggunakan analisis rasio keuangan dengan metode CAMEL	rentabilitas dan rasio NPL pada aspek Aset. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ditambah dengan menggunakan rasio ROA, ROE, dan BOPO pada aspek rentabilitas. Dan rasio NPL dan KAP pada aspek Aset
2	Handayani (2015)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dengan Membandingkan Tingkat Kesehatan antara Bank Syariah dan	Menunjukkan CAR, BDR dan ROA bank syariah tingkat signifikannya lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website OJK maupun bank yang	Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder selama 3 tahun yaitu pada tahun 2012-2014. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan data

		Bank Konvensional di Indonesia periode 2012-2014	ROE, BOPO, dan LDR bank syariah tingkat signifikannya lebih tinggi dibandingkan bank konvensional	bersangkutan	sekunder selama 5 tahun yaitu pada tahun 2013-2017
3	Fadhli (2015)	Analisis Perbandingan dan Peramalan (Trend) tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Pra dan Pasca Krisis Keuangan Global tahun 2008 dengan	Menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional pada variabel CAR, KAP, NPM, ROA, dan NPF/NPL. Sedangkan pada variabel FDR/LDR tidak menunjukkan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan rasio keuangan dengan metode CAMEL	Penelitian ini hanya menggunakan rasio ROA pada aspek Rentabilitas (Earning). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah ditambah dengan menggunakan rasio ROA, ROE dan BOPO pada aspek Rentabilitas (Earning)

		Menggunakan Metode CAMELS	perbedaan yang signifikan		
4	Siti (2018)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Non Devisa Periode 2012 - 2016	Menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata kinerja antara bank syariah dan bank konvensional non devisa. Dimana bank konvensional non devisa memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank syariah non devisa	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan data skunder dengan metode kuantitatif	Penelitian ini memilih bank berdasarkan bank yang terdaftar sebagai bank syariah dan bank konvensional non devisa. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah bank yang dipilih berdasarkan aset terbesar sepanjang tahun 2017, baik bank umum swasta nasional devisa maupun persero
5	Prihatama (2011)	Analisis Perbandingan	Menunjukkan adanya	Persamaan penelitian ini	Penelitian ini menggunakan

		<p>Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional berdasarkan Rasio Keuangan</p>	<p>perbedaan kinerja keuangan bank syariah dengan bank konvensional pada rasio ROA dan LDR/FDR. Sedangkan pada rasio CAR, NPL dan BOPO menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional</p>	<p>dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan rasio keuangan dengan metode CAMEL</p>	<p>analisis data dengan metode <i>one sample t-test</i>, dimana teknik ini digunakan hanya untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan uji beda <i>independent sample t-test</i>/uji <i>Mann Whitney</i>, dimana uji ini digunakan untuk menentukan</p>
--	--	--	--	--	--

					apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan
6	Munir, dkk (2017)	CAMELS <i>Ratio on Profit Ability Banking Performance</i> (Malaysia Versus Indonesia) dengan Menggunakan Analisa Regresi Berganda dan Analisis CAMEL	Menunjukkan pada aspek manajemen, rentabilitas dan likuiditas bank Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan dalam kinerja syariahnya Bank Malaysia dan Bank Indonesia terjadi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan analisis rasio keuangan	Penelitian ini membandingkan antara perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan perbankan syariah yang ada di Malaysia. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah membandingkan bank syariah dengan bank konvensional yang

			perubahan pada aspek manajemen dan likuiditas		ada di Indonesia
7	Abraham, dkk (2016)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia	Menunjukkan pada aspek profitabilitas dan likuiditas terdapat kinerja keuangan bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Dan pada rasio CAR dan ROA terdapat kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan rasio keuangan	Penelitian ini tidak menggunakan aspek Manajemen yaitu rasio NPM. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan rasio NPM pada aspek Manajemen. Dimana aspek ini sangat berpengaruh untuk menunjukkan keoptimalan pendapatan operasional bank dalam membentuk

			syariah		laba bersih yang didapatkan oleh bank.
8	Tunena, <i>et al</i> , (2015)	Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMEL studi Perbandingan pada BRI tbk dan BTN tbk Periode 2010-2014	Menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan bank yaitu pada BRI tbk dengan BTN tbk pada rasio CAR, NPL, NPM, ROA, BOPO dan LDR	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan analisis deskriptif CAMEL	Penelitian ini memilih sampel pada Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah memilih sampel pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional
9	Annisa (2013)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional	Menunjukkan pada rasio CAR, ROE dan NIM pada bank syariah lebih unggul dibandingkan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama	Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan selama 3 tahun yaitu pada tahun 2010-2012.

		Periode Tahun 2010-2012	pada bank konvensional. Sedangkan untuk rasio ROA, BOPO dan LDR menunjukkan bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah	menggunakan laporan keuangan bank sebagai bahan untuk di analisis	Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan periode pengamatan selama 5 tahun yaitu pada tahun 2013-2017
10	Jahja, dkk (2012)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional dengan Analisis Rasio	Menunjukkan rata-rata LDR dan ROA pada keuangan perbankan syariah lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan sampel perbandingan bank	Penelitian ini melibatkan dua bank syariah dan enam bank konvensional yang berbeda. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan melibatkan satu perwakilan dari


		Keuangan yang Didasarkan Pada Data yang Bersifat Kuantitatif	konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain seperti NPL dan CAR perbankan syariah lebih rendah kualitasnya dibandingkan perbankan konvensional	berdasarkan aset terbesar yang dimiliki oleh setiap masing-masing bank	bank syariah dan satu perwakilan dari bank konvensional berdasarkan asset terbesar sepanjang tahun 2017
--	--	--	---	--	---

### C. Kerangka Pemikiran

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau disebut dengan *financial intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan baik itu dalam menghimpun maupun dalam menyalurkan dana maka bank perlu untuk menjaga kinerja kesehatannya dengan baik guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, baik bagi pemilik, pengelola maupun bagi masyarakat yang berperan sebagai pengguna jasa bank. Adapun penilaian kesehatan terhadap suatu bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada penelitian ini akan menganalisis tingkat kesehatan bank, yaitu perbandingan antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan menggunakan metode CAMEL. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Publikasi Keuangan Bank yang diambil dari *website* Otoritas Jasa Keuangan maupun dari *website* bank yang bersangkutan periode tahun 2013-2017. Indikator untuk menentukan kesehatan bank tersebut adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang terdapat dalam aspek CAMEL diantaranya adalah rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mewakili aspek Permodalan (Capital), rasio *Non Performing Loan* (NPL) / *Non Performing Financing* (NPF) dan *Kualitas Aset Produktif* (KAP) mewakili aspek Aktiva (Asset), rasio *Net Profit Margin* (NPM) mewakili aspek Manajemen (Management), rasio *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan BOPO mewakili aspek Rentabilitas (Earning) dan rasio *Loan to Deposito Ratio* (LDR) / *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mewakili aspek Likuiditas (Liquidity). Dengan tujuan untuk mengetahui apakah bank yang diteliti dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari kedua jenis bank yang diteliti berdasarkan kondisi kesehatannya. Maka secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran**

## D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya mengenai tingkat perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Hipotesis untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

#### Hipotesis 1

$H_{0,1} : \mu \leq 51$  persen, peringkat kesehatan bank termasuk dalam predikat tidak baik.

$H_{n,1} : \mu \geq 51$  persen, peringkat kesehatan bank termasuk dalam predikat baik.

### 2. Hipotesis untuk Uji Beda

#### Hipotesis 2

$H_{0,2} : \text{CAR}$  antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sama.

$H_{n,2} : \text{CAR}$  antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda.

#### Hipotesis 3

$H_{0,3} : \text{NPL}$  antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sama.

$H_{n,3} : \text{NPL}$  antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda.

#### Hipotesis 4

$H_{0,4}$  : KAP antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sama.

$H_{n,4}$  : KAP antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda.

#### Hipotesis 5

$H_{0,5}$  : NPM antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sama.

$H_{n,5}$  : NPM antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda.

#### Hipotesis 6

$H_{0,6}$  : ROA antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sama.

$H_{n,6}$  : ROA antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda.

#### Hipotesis 7

$H_{0,7}$  : ROE antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sama.

$H_{n,7}$  : ROE antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda.

#### Hipotesis 8

$H_{0,8}$  : BOPO antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sama.

$H_{n,8}$  : BOPO antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda.

Hipotesis 9

$H_{0,9}$  : LDR antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sama.

$H_{n,9}$  : LDR antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah berbeda.